



**P U T U S A N**  
Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT TRI WAHANA UNIVERSAL (PT TWU)**, berkedudukan di Cyber 2 Building, Lantai 29, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 Nomor 13 Jakarta Selatan 12950 dan Site Office di Jalan Gayam, Desa Sumengko, Kecamatan Kalitidu, Bojonegoro, Jawa Timur, yang diwakili oleh:

1. Rudy Tavinós, selaku Direktur Utama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wendrayadi, dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Tri Wahana Universal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Nopember 2016;
2. Yuliantina Wangsawiguna, selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kenneth Moore, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung Perkantoran Jiwasraya Gondangdia, Lantai 3, Jalan R P Soeroso Nomor 41, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 April 2017 sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

**SUDIMIN**, bertempat tinggal di Perum Karang Indah BH 17 RT.004/ RW.005 Desa Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Jawa Timur; sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja di PT. Tri Wahana Universal [PT.TWU] sejak tanggal 18 Februari 2010 dan diangkat menjadi Karyawan tetap tanggal 01 Juli 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Jabatan Penggugat terakhir sebagai *loading master* dengan gaji terakhir setiap bulannya sebesar Rp8.363.000.- (delapan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat di PHK oleh Tergugat berdasarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 001/TWU/HRD/II/2015, tanggal 27 Februari 2015 dan berlaku sejak tanggal 02 Maret 2015, dengan alasan telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, namun tidak diuraikan lebih lanjut kelalaian seperti apa yang dituduhkan kepada Penggugat;
4. Bahwa alasan PHK sebagaimana point 3 (tiga) di atas adalah tidak benar dan sekedar akal-akalan Tergugat oleh karena tidak disertai alasan hukum dan bukti-bukti yang sah melainkan sekedar sifat arogansi Tergugat terhadap Penggugat terlebih-lebih adalah niatan terselubung Tergugat untuk tidak membayar hak-hak Penggugat sesuai perundangan yang berlaku;
5. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas PHK yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat oleh karena tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 150 – 157 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan dengan baik sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan oleh pimpinan;
7. Bahwa terhadap hubungan kerja dan penyelesaian PHK antara Penggugat dengan Tergugat telah melalui upaya bipartit maupun tripartit namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;
8. Bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Tenaga Kerja dan Sosial telah mengeluarkan anjuran Nomor : 560/586/412.32/2015 tanggal 08 April 2015 untuk menyelesaikan permasalahan PHK dimaksud, namun sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial tidak juga dihiraukan oleh Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sejak di PHK oleh Tergugat tanggal 27 Februari 2015 dan berlaku tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan diajukan perkara ini di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya (selama 20 bulan) tidak pernah menerima gaji yang seharusnya menjadi hak Penggugat;
10. Bahwa sampai saat ini belum ada penetapan PHK dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, oleh karenanya Penggugat menganggap belum terjadi PHK sebagaimana Pasal 155 ayat [1] *juncto* Pasal 151 ayat [3] dan Tergugat wajib membayar gaji bulanan kepada

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2017



Penggugat sebesar Rp8.363.000.-x 20 bulan yang sampai diajukan ke pengadilan berjumlah Rp167.260.000.- ;

11. Bahwa Penggugat dapat menerima pesangon berdasarkan anjuran dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di mana Penggugat mendapatkan kompensasi atas PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam anjuran yaitu sebesar Rp134.644.300.- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah), namun juga tetap menuntut hak lainnya yang harus dibayar oleh Tergugat akibat adanya PHK dimaksud yaitu gaji bulanan selama 20 bulan yang belum dibayar yaitu sebesar (20 x Rp8.363.000) = Rp167.260.000.- ;

12. Bahwa terhadap PHK sebagaimana hal di atas Penggugat mengalami kerugian materiil sebagai berikut :

Kerugian Materiil

Uang Pesangon sebagaimana anjuran

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebesar Rp134.644.300.-

Gaji yang belum diterima sejak di PHK

= 18 bln, yaitusebesar 18 x Rp8.363.000.- Rp167.260.000.-

Total Kerugian Materiil Rp301.904.300.-

Terbilang : (Tiga ratus satu juta sembilan ratus empat ribu tiga ratus rupiah);

13. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud di atas adalah tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat;

14. Bahwa mengingat kepentingan Penggugat sangat mendesak untuk mendapatkan pesangon agar dapat menjalani kelangsungan kehidupan, kiranya Pengadilan dapat memutus agar kerugian materiil dibayarkan seketika dan sekaligus walaupun ada upaya hukum kasasi maupun Peninjauan Kembali (*uit voorbar bij voraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PHK ini seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat PT. Tri Wahana Universal (PT.TWU), bersalah, melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat Sudimin tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku khususnya Pasal 150 – 157 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Sudimin dengan PT. Tri Wahana Universal putus sejak tanggal putusan ini dibacakan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat PT. Tri Wahana Universal membayar pesangon kepada Penggugat sebesar Rp134.644.300,- (seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan seketika dan sekaligus ;
5. Menghukum Tergugat PT. Tri Wahana Universal membayar Gaji Penggugat Sudimin selama 14 Bulan sejak 02 Maret 2015 s/d Juni 2016, yaitu 20 x Rp8.363.000,- sebesar Rp167.260.000,- (Seratus enam puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dibayarkan seketika dan sekaligus;
6. Membayar uang paksa (*dwangsom*) sejak putusan ini dibacakan sebesar 1/000 (satu permil) setiap satu hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan walaupun ada upaya Kasasi maupun Peninjauan Kembali (*uit voorbar bij voraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Atau, apabila Ketua/Majelis Hakim yang menerima dan mengadili perkara *a quo*, berpendapat lain (*ex aequo et bono*) mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Gugatan Penggugat bersifat *deluwarsa* (*exceptio tempotis*)

1. Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menolak gugatan Penggugat karena gugatan diajukan oleh Penggugat melewati batas waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU PHI);
2. Pasal 82 UU PHI menyatakan sebagai berikut :  
"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 dan pasal 171 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak ditermannya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha “;
3. Berdasarkan ketentuan di atas, dapat disimpulkan bahwa Gugatan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja hanya dapat diajukan oleh pekerja dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak pemberitahuan keputusan pemutusan kerja dari pengusaha;
4. Bahwa sehubungan dengan perkara *a quo*, perlu kami sampaikan bahwa Tergugat telah mengajukan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat melalui surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor 001/ TWU/HRD/II/2015 tanggal 27 Februari 2015 (“surat PHK”);

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2017



5. Selanjutnya, Penggugat mengajukan gugatan *a quo*, pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 2 Nopember 2016, sebagai berikut: sesuai Relass Panggilan Kepada Tergugat Nomor 155/G/2016/PHI SBY, pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016;
6. Merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat, 2 (dua) tahun 26 hari setelah Tergugat menyampaikan Surat PHK kepada Penggugat. Untuk kemudahan Majelis Hakim yang terhormat, berikut ini kami sampaikan tabel yang menjelaskan hal-hal tersebut diatas :

Tanggal Surat PHK.	Tanggal Gugatan diajukan
27 Februari 2015	2 Nopember 2016
Kesimpulan: Gugatan diajukan oleh Penggugat 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan 29 (dua puluh sembilan) hari sejak surat PHK disampaikan oleh Tergugat.	

7. Apabila fakta di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 82 Undang Undang PHI, maka jelas bahwa gugatan Penggugat diajukan melebihi batasan pengajuan gugatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang PHI karena batas akhir Penggugat dapat megajukan gugatan *a quo* seharusnya adalah 1 (satu) tahun setelah 28 Nopember 2014, yaitu tanggal 27 Februari 2015;
8. Penjelasan di atas menegaskan bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat melebihi batas waktu yang diajukan oleh undang-undang, karenanya jika Penggugat tidak mengajukan gugatan sampai dengan batas akhir pengajuan gugatan, yaitu pada tanggal 27 Februari 2015, maka demi hukum sudah sepatutnya Penggugat dianggap melepaskan haknya untuk mengajukan tuntutan;
9. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli hukum Prof. Sudikno Martokusumo di dalam bukunya yang berjudul “ Hukum Acara Perdata Indonesia”, Liberty, Yogyakarta 2002, halaman 114 dan 115, sebagai berikut :  
“Seseorang yang mempunyai sesuatu hak atau hubungan hukum dapat mengajukan tuntutan hak Apabila seseorang tidak lagi mempunyai hak, apabila haknya karena suatu hal lenyap, maka ikut lenyap pula tuntutan haknya.





Hak atau hubungan hukum dapat hapus atau lahir karena lampaunya waktu. Demikian pula tuntutan hak atau gugatan dapat kadaluarsa atau dapat hapus karena lampaunya waktu.

Hak yang oleh undang-undang diberikan untuk waktu tertentu akan hapus dengan lampaunya waktu yang ditetapkan oleh undang-undang (*decheance*). Hak ini berhenti atau hapus dengan sendirinya (*ex re*) setelah lewat waktu yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 1520 BW)";

10. Berdasarkan seluruh penjelasan di atas, jelas bahwa gugatan *a quo* diajukan oleh Penggugat melewati batas waktu pengajuan gugatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 82 Undang Undang PHI. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim yang terhormat menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

## II. Gugatan Penggugat bersifat *prematur (exceptio dilatoria)*

1. Majelis Hakim yang terhormat sudah sepatutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) karena gugatan *a quo* tidak didasarkan pada risalah penyelesaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam UU PHI ;
2. Pasal 83 ayat (1) UU PHI menyatakan sebagai berikut :  
"Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat";
3. Selanjutnya, sehubungan dengan risalah penyelesaian melalui mediasi. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi RI. Nomor 68/PUU-XIII/2015 tanggal 29 Juni 2015 menyatakan bahwa syarat formil untuk Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial adalah risalah penyelesaian melalui mediasi dan bukan anjuran tertulis dari Mediator. Berikut kami kutip pertimbangan yang relevan dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut :  
"[3.11.8] Bahwa anjuran tertulis bukan syarat formil dalam pengajuan gugatan di pengadilan Hubungan Industrial, sedangkan risalah penyelesaian mediasi atau konsiliasi merupakan syarat formil dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial...."
4. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan *a quo* terkait erat dengan tuntutan hak Penggugat berupa pesangon dan dasar diajukannya gugatan *a quo* terkait erat dengan tuntutan hak Penggugat berupa pesangon dan dasar diajukannya



gugatan *a quo* adalah anjuran dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Nomor : 560/586/412.32/2015 tertanggal 08 April 2015 ("Anjuran"). Hal ini diakui sendiri oleh Penggugat di dalam butir 11 gugatan, sebagai berikut :

"Bahwa Penggugat dapat menerima pesangon berdasarkan anjuran dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dimana Penggugat mendapatkan kompensasi atas PHK yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam anjuran yaitu sebesar Rp134.664.300,- (seratus tiga puluh empat juta enam puluh empat ribu tiga ratus rupiah)..."

5. Tindakan Penggugat yang mengajukan gugatan *a quo* tanpa didasarkan kepada risalah penyelesaian melalui mediasi sebagaimana diatur di dalam Undang Undang PHI harus dianggap suatu tindakan hukum yang bersifat *prematur* sehingga gugatan *a quo* demi hukum harus dianggap sebagai suatu gugatan *prematur*;
6. Bahwa perihal cacat hukum berupa gugatan yang *prematur* ditegaskan oleh ahli hukum acara perdata M. Yahya Harahap, S.H. didalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Sinar Grafika, tahun 2006 halaman 457 s.d. 458 menyatakan sebagai berikut :

"a) *Exceptio dilatoria*.

Disebut juga *dilatoria exceptie*, yang berarti :

- ) Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di Pengadilan, karena masih *prematur*, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini;
- ) Sifat atau keadaan *prematur* melekat pada :
  - Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau
  - Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Belum terbuka, karena pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya, tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh factor syarat perjanjian. Misalnya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang dituntut belum jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itu perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (*an agreement not to sue within a certain period of time*) sesuai dengan ketentuan pasal 1268 KUH Pedata“;

7. Lebih lanjut, Mahkamah Agung R.I. selaku salah satu pemegang kekuasaan kehakiman tertinggi Republik Indonesia, dalam putusan Nomor 101 K/Sip/1971 tanggal 23 Maret 1976 telah menegaskan bahwa gugatan yang *prematur* sudah selayaknya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

“Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung Persetujuan pegang gadai antara Penggugat dan Tergugat, dimana diperjanjikan bahwa Tergugat akan menguasai tanah sengketa selama 75 tahun dan kepadanya diizinkan untuk mendirikan rumah dengan secukupnya di atas tanah itu. Tidaklah termasuk dalam cakupan Pasal 7 Undang Undang 56/1960, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak bisa diterima karena belum sampai masanya“;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa gugatan *a quo* merupakan gugatan yang bersifat *prematur* sehingga sudah sewajarnya Majelis Hakim yang terhormat berkenan untuk menerima *eksepsi dilatoria* ini dan selanjutnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk te verklaren*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberi putusan Nomor 155/G/2016/PHI.Sby. tanggal 27 Februari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh Tergugat terhadap Penggugat yang didasarkan pada Surat Pemutusan Hubungan Kerja Nomor: 001/TWU/HRD/II/2015, tertanggal 27 Februari 2015;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 2 September 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2017





Rp134.644.300,00 (seratus tiga puluh empat juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama tidak dipekerjakan kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp50.178.000,00 (lima puluh juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sebesar Rp401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 27 Februari 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 November 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 17/Kas/2017/PHI.Sby. *juncto* Nomor 155/G/2016/PHI.Sby. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 11 April 2017;

Bahwa memori kasasi dari Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 April 2017 kemudian Tergugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Dalam Eksepsi

Gugatan Penggugat bersifat daluwarsa (*exceptio tempotis*)

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam Pertimbangan Hukumnya pada halaman 20 dan halaman 21 putusan *a quo* yang berbunyi :

Halaman 20 :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat bersifat daluwarsa (*exceptio tempotis*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 012/PUU/2003 tertanggal 28 Oktober 2004, telah menyatakan Pasal 158 dan Pasal 159 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa oleh karena Pasal 158 dan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka....."

Halaman 21

Bahwa dengan demikian ketentuan daluwarsa gugatan diajukan lewat dari 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial"

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat bersifat daluwarsa (*exceptio tempotis*) tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak";

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut yang oleh karenanya sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi sependapat dengan Pertimbangan Hukum *Judex Facti* yang menyatakan Pasal 158 dan 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun demikian seharusnya *Judex Facti* dapat menggunakan Pasal 1603 huruf o angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai Pertimbangan Hukumnya;

Pasal 1603 Huruf o angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Perdata berbunyi: Bagi majikan, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti pasal yang lalu adalah perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau sikap buruh yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan bahwa tidak pantaslah majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja;

Angka 4

Jika dia melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya yang mengakibatkan dia tidak patut lagi mendapatkan kepercayaan dari majikan;

- Bahwa pada faktanya Pemohon Kasasi telah kehilangan volume BBM pada saat diangkut dari kilang minyak, dan pada faktanya juga BBM tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diangkut ke terminal bahan bakar Tuban, segel yang berguna untuk menutup saluran BBM sudah rusak dan tidak tersegel sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya sudah menjadi bagian lingkup pekerjaan dari seorang *loading master* yang pada saat itu dijabat oleh Termohon Kasasi;

- Bahwa melihat perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi dapat dikategorikan mengambil suatu langkah dengan alasan mendesak yaitu melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi melalui Surat Nomor 001/TWU/HRD/II/2015 tertanggal 27 Februari 2015, sehingga tindakan Pemohon Kasasi dapat dikatakan mengacu kepada Pasal 1603 huruf o angka 4 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa dengan demikian Pemohon Kasasi berpendapat pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah sudah tepat dan benar oleh karena mengacu kepada Pasal 1603 huruf o angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum *Judex Facti* adalah tidak tepat dan keliru, seharusnya *Judex Facti* mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi tentang gugatan Penggugat bersifat *delusoria* (*exceptio temporis*) oleh karena pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah sah;
- Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim ditingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini untuk mengesampingkan pertimbangan Hukum *Judex Facti* dan menerima dalil Pemohon Kasasi;

Gugatan Penggugat bersifat *prematum* (*exceptio dilatoria*)

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 21 dan 22 putusan *a quo* yang berbunyi :

Halaman 21

"Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat bersifat *prematum* (*exceptio dilatoria*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat 2 huruf a telah mengatur kewajiban mediator apabila tidak tercapai kesepakatan dalam ....."

Bahwa pengajuan gugatan Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 19 Oktober 2016 tersebut telah dilampiri Anjuran dari Mediator pada Dinas Tenaga Kerja ....."

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena kewajiban Mediator adalah mengeluarkan anjuran dan mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 68/PUU-I/XIII/2015 tertanggal 29 Juni 2015, dimana anjuran dari Mediator .....

Halaman 22

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”;

- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut yang oleh karenanya sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- Bahwa *Judex Facti* seharusnya dan sepantasnya mempertimbangkan jawaban-jawaban Pemohon Kasasi terkait dengan gugatan Penggugat bersifat *prematur (exceptio dilatoria)*;
- Bahwa Pasal 83 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan sebagai berikut: Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Penggugat”;
- Selanjutnya sehubungan dengan risalah penyelesaian melalui mediasi, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 68/PUU-XIII/2015 tanggal 29 Juni 2015 menyatakan bahwa syarat formal untuk Penggugat dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial adalah risalah penyelesaian melalui mediasi dan bukan anjuran tertulis dari mediator;
- Bahwa dalil-dalil tersebut di atas yang sebelumnya Pemohon Kasasi sudah tuangkan dalam jawaban terhadap gugatan Penggugat sudah sangat tegas dan jelas, dan oleh karenanya sudah sepantasnya lah *Judex Facti* mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya;
- Bahwa pada faktanya dalam perkara *a quo*, gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi hanya melampirkan anjuran dari mediator, bukan risalah penyelesaian, sehingga sudah sepantasnya dan sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim ditingkat kasasi yang mengadili dan memeriksa perkara ini;
- Bahwa oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim ditingkat kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dalam hal gugatan Penggugat bersifat *prematur (exceptio dilatoria)*;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara

- Bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara dan oleh karenanya Pemohon Kasasi Tidak Sependapat dengan *Judex Facti*;
- Bahwa dalam pertimbangan hukumnya dalam pokok perkara sebagaimana tertulis dalam putusan *a quo* di halaman 25 sampai dengan amar putusan, jelas dapat disimpulkan bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukum nya sehingga putusan *Judex Facti* sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- Bahwa perlu Pemohon Kasasi tegaskan dan jelaskan bahwa yang menjadi inti permasalahan adalah Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi;
- Bahwa adapun perbuatan Termohon Kasasi yang merugikan Pemohon Kasasi dapat Pemohon Kasasi jelaskan sebagai berikut : Termohon Kasasi menjabat sebagai *loading master* di tempat Pemohon Kasasi dimana Termohon Kasasi bertanggungjawab untuk memastikan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disalurkan oleh Pemohon Kasasi ke Terminal Bahan Bakar Tuban yang nantinya akan diambil oleh customer sesuai dengan jumlah pesanan yang diajukan oleh customer;
- Bahwa pada faktanya sebagaimana Pemohon Kasasi telah uraikan dalam jawaban dalam perkara *a quo*, sejak Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2014 yang mana pada periode tersebut Termohon Kasasi menjabat sebagai *loading master*, dan pada periode tersebut Pemohon Kasasi mengalami serangkain kerugian berupa hilangnya volume BBM pada saat BBM tersebut diangkut dari kilang minyak;
- Bahwa terdapat fakta pada saat BBM tersebut diangkut ke Terminal Bahan Bakar Tuban, segel yang berguna untuk menutup saluran BBM sudah rusak dan tidak tersegel sebagaimana mestinya. Hal ini tentunya sudah menjadi bagian lingkup pekerjaan dari seorang *loading master*. Namun demikian, hal ini tidak diantisipasi oleh Termohon Kasasi yang pada saat itu menjabat sebagai *loading master*;
- Sehubungan dengan indikasi hilangnya volume pasokan BBM tersebut, Pemohon Kasasi telah beritikad baik untuk mengklarifikasi hal ini kepada Termohon Kasasi, namun demikian Termohon Kasasi pada saat itu hanya bersikap diam dan mengelak untuk memberikan keterangan apapun terkait hilangnya volume pasokan BBM tersebut. Pemohon Kasasi mohon kepada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ditingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat sebuah putusan;

- Tindakan Termohon Kasasi untuk bersikap diam dan mengelak untuk memberikan keterangan perihal hilangnya volume pasokan BBM tersebut dapat diartikan Termohon Kasasi telah kehilangan alasan dan akal untuk membela dirinya, lebih lanjut Termohon Kasasi dengan sepihak menyalahkan atasannya atas kehilangan tersebut, padahal pada faktanya tanggung jawab atas kehilangan volume pasokan BBM tersebut jelas merupakan tanggungjawab mutlak dari Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi mohon sekali lagi kepada Majelis Hakim ditingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat dijadikan pertimbangan dalam membuat suatu putusan;
- Bahwa pada intinya Pemohon Kasasi sangat berkeberatan apabila Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi;
- Bahwa sungguh aneh dan ajaib apabila seorang Pekerja yang telah melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan ditempat pekerja bekerja dilakukan pemutusan hubungan kerja namun diwajibkan membayar kompensasi berupa sejumlah uang akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut;
- Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya yang menggunakan Pasal 158 dan 159 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Pasal 151 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) yang dijadikan dasar pemberian kompensasi kepada Termohon Kasasi;
- Bahwa selayaknya *Judex Facti* melihat inti permasalahan yang terjadi antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara menyeluruh sehingga *Judex Facti* dapat melihat secara jelas tentang fakta yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi, sudah seharusnya *Judex Facti* dalam penerapan hukumnya tidak menggunakan pasal-pasal sebagaimana yang *Judex Facti* uraikan dalam putusan perkara *a quo*;
- Bahwa *Judex Facti* seharusnya lebih mencermati bahwa tindakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap Termohon Kasasi adalah suatu keadaan yang mendesak yang tidak dapat

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihindarkan lagi oleh karena dapat mengakibatkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Pemohon Kasasi;

- Bahwa *Judex Facti* seharusnya lebih mencermati bahwa suatu keadaan mendesak dapat dijadikan suatu alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa *Judex Facti* seharusnya lebih mencermati lagi bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 1603 huruf o angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berbunyi :  
Pasal 1603 Huruf o angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Perdata :  
Bagi majikan, yang dipandang sebagai alasan-alasan mendesak dalam arti pasal yang lalu adalah perbuatan-perbuatan, sifat-sifat atau sikap buruh yang sedemikian rupa, sehingga mengakibatkan bahwa tidak pantaslah majikan diharapkan untuk meneruskan hubungan kerja  
Angka 4  
Jika dia melakukan pencurian, penggelapan, penipuan atau kejahatan lainnya yang mengakibatkan dia tidak patut lagi mendapatkan kepercayaan dari majikan;
- Bahwa sebagaimana Pemohon Kasasi jelaskan dan tegaskan dalam jawaban dalam perkara *a quo* maupun dalam uraian-uraian di atas, maka sangat jelas dan terang benderang bahwa perbuatan Termohon Kasasi dapat dikatakan bertentangan dengan Pasal 1603 huruf o angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi tegaskan bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya dengan mengesampingkan Pasal 1603 huruf o angka 4 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dalam pertimbangan hukumnya, padahal apabila *Judex Facti* lebih mencermati permasalahan yang terjadi, maka tentunya *Judex Facti* tidak membuat suatu putusan yang merugikan Pemohon Kasasi;
- Bahwa sekali lagi Pemohon Kasasi tegaskan bahwa tindakan Pemohon Kasasi dalam melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Termohon Kasasi adalah oleh suatu keadaan mendesak yang dapat dijadikan alasan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, yang mana apabila tindakan pemutusan hubungan kerja tersebut tidak dilaksanakan, maka Pemohon Kasasi akan mengalami kerugian yang jauh lebih besar lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 29 yang tidak dapat mengabulkan permintaan Termohon Kasasi tentang uang paksa (*dwangsom*);
- Bahwa Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* pada halaman 29 yang tidak dapat mengabulkan permintaan Termohon Kasasi tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bijvoorraad*);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 April 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 25 April 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat sebagai *loading master* tidak terbukti melakukan kesalahan karena kekhilafan yang mengakibatkan hilangnya jumlah pasokan BBM, sehingga PHK tidak beralasan hukum dan oleh karena itu menghukum Tergugat untuk membayar pesangon 2 x Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT TRI WAHANA UNIVERSAL (PT TWU) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1099 K/Pdt.Sus-PHI/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT TRI WAHANA UNIVERSAL (PT TWU)** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

H.Dwi Tjahjo Soewarsono, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.  
NIP.19591207 198512 2 002